

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan akibat konsumsi minuman alkohol jenis tradisional di wilayah Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, antara lain adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol. Hal ini menyebabkan masyarakat, terutama kalangan pemuda, mudah terpengaruh untuk mengonsumsinya, yang pada gilirannya dapat memicu tindakan kriminal seperti pencurian, penganiayaan, dan pelanggaran hukum lainnya.
2. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan konsumsi minuman alkohol jenis tradisional perlu dilakukan melalui penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk sanksi bagi pelanggar. Selain itu, penting untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya konsumsi alkohol dan dampaknya terhadap kesehatan serta keamanan lingkungan. Kegiatan positif yang melibatkan masyarakat juga perlu digalakkan untuk mengalihkan perhatian dari kebiasaan negatif yang dapat menimbulkan kejahatan.

B. Saran

1. Mengingat realitas yang terjadi di Simpang III Sipin, diperlukan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, serta pentingnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap peredaran alkohol. Sosialisasi mengenai dampak negatif dari konsumsi alkohol harus dilakukan secara intensif untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
2. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam Upaya memberantas peredaran minuman alkohol jenis tradisional di Kecamatan Kota Baru. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan yang disebabkan oleh konsumsi alkohol, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua.

